

## BANK INDONESIA

1999

UU NO. 23, LN 1999/NO. 66, TLN NO. 3843, LL SETKAB : 24 HLM

### UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA

**ABSTRAK:** - Untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen, sedangkan ketentuan mengenai Bank Sentral yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 1968 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan undang-undang baru tentang Bank Indonesia.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 33; TAP MPR NO.X/MPR/1998 BAB IV HURUF A BUTIR 1a dan Pasal 3; TAP MPR No.XVI/MPR/1998.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Dewan Gubernur, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, Bank, Sistem pembayaran, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, peraturan Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur, Kebijakan Moneter, Cadangan Umum, Cadangan tujuan, satuan mata uang negara RI, uang rupiah; Status, Tempat Kedudukan, Modal; Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; Tugas mengatur dan mengawasi Bank; Dewan Gubernur; Hubungan Internasional; Akuntabilitas dan Anggaran; Ketentuan Pidana dan sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan.

**CATATAN:** - Dengan berlakunya Undang-undang ini, UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 1968 dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dalam undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999
- Penjelasan 31 hlm

